



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PERATURAN DI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
8. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II
JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan-Perundang undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima

Pengundangan

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam

Penyebarluasan

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV

EVALUASI, NOMOR REGISTER DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa;
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 - e. Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa; dan
 - f. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa.
- (4) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.
- (5) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama.
- (6) Hasil evaluasi Peraturan Desa diserahkan oleh Camat kepada kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Camat.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (8) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (9) Apabila Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (10) Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.

- (11) Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaulanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Camat merekomendasikan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Camat membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa, Camat dapat melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten, berkedudukan pada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Camat dalam menetapkan keputusan tentang hasil evaluasi.

Bagian Kedua

Nomor Register Peraturan Desa

Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib mengajukan nomor register Peraturan Desa kepada Camat sebelum Peraturan Desa ditetapkan.
- (2) Apabila rancangan Peraturan Desa wajib di evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemberian nomor register Peraturan Desa menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Camat tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa.
- (3) Nomor register Peraturan Desa dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Desa setelah nomor pengundangan dalam Lembaran Desa, dengan klausul sebagai berikut:
“Nomor Register Peraturan Desa Kecamatan
Kabupaten Buru Selatan: (nomor urut/nama desa/tahun)”.

- (4) Camat melaporkan pemberian nomor register Peraturan Desa kepada Bupati dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan Organisasi perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa.

Bagian Ketiga

Klarifikasi

Pasal 17

- (1) Kewenangan klarifikasi Peraturan Desa didelegasikan kepada Camat.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan setiap Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Camat untuk mendapatkan klarifikasi.
- (3) Penyampaian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa diundangkan.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibentuk Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat dan terdiri dari pejabat dan/atau staf Kecamatan.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi, Tim Klarifikasi melakukan kajian melalui rapat koordinasi, antara lain meliputi :
 - a. kesesuaian dengan hasil evaluasi; dan
 - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Camat menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Kepala Desa, dengan tembusan Bupati, unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

Pasal 19

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat merekomendasikan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa tersebut.
- (4) Rekomendasi pembatalan Peraturan Desa ditelaah oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 20

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 21

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 23

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat

Penyebarluasan

Pasal 25

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VI

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 28

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

BAB VII

PEMBINAAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan peraturan di desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;

- b. bimbingan teknis kepada Lurah Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan/atau Perangkat Desa; dan
 - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa.
- (3) Pembinaan penyusunan Peraturan di desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dan Keputusan Keputusan Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 22 Januari 2021

BUPATI BURU SELATAN,

ttd

TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di Namrole
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN,

ttd

ISKANDAR WALA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Buru Selatan
Nomor : Tahun 2019
Tentang : Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa
Tanggal : Oktober 2019

KERANGKA PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, PERATURAN
BERSAMA KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi desa, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa, dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, sebagai berikut :

A. Penamaan/Judul

1. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditulis dalam kertas ukuran folio, pada halaman pertama dengan lambang Garuda cetakan warna Emas, jenis huruf bookman old style, ukuran huruf 12, dengan jarak baris 1.
2. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.

3. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
4. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
5. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul :

- a. Jenis Peraturan Desa



KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BURU SELATAN
PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

- b. Jenis Peraturan Kepala Desa



KEPALA DESA
KECAMATAN, KABUPATEN BURU SELATAN
PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR ... TAHUN

TENTANG
DISIPLIN PERANGKAT DESA

c. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa



PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA....., KECAMATAN
KABUPATEN BURU SELATAN
DAN
KEPALA DESA....., KECAMATAN
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR ... TAHUN
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN AIR BERSIH
DI DESA DAN DESA

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. Frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
 - b. Jabatan pembentuk peraturan Kepala Desa : “KEPALA DESA”;
 - c. Konsiderans;
 - d. Frase “Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan Kepala Desa”;
 - e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari:

- a. Frase " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa : "KEPALA DESA";
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Memutuskan; dan
- f. Menetapkan

PENJELASAN

- a. Frase "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
Kata frase yang berbunyi "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan
Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

1. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
KEPALA DESA,

2. Peraturan Bersama Kepala Desa
KEPALA DESA DAN KEPALA DESA,

- c. Konsideran
Konsideran harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang

menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Jika konsideran terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a.;
 b.;
 c.;

d. Dasar Hukum

1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2) Dasar Hukum dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

- a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- b) Landasan yuridis substansi materi yang akan diatur.

3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan peraturan di desa yang dibuat.

Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar

hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah, Lembaran Desa, dan Berita Desa (*kalau ada*).
- 6) Apabila dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor....)

4 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 66);

6. Dan seterusnya.

e. Frase "Dengan Kesepakatan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA" Frase ini merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

1. Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN ;
2. Kata "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
3. Kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
4. Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN BURU SELATAN
dan
KEPALA DESA KECAMATAN

KABUPATEN BURU SELATAN

f. Memutuskan

Kata "MEMUTUSKAN" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g. Menetapkan

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat".

Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

1. Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
2. Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
3. Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

a) Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA

b) Jenis Peraturan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BURU
SELATAN TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN UANG SAMPAH

c) Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
..... TENTANG PENGELOAAN SUMBER
AIR BERSIH DI DESA DAN DESA

Catatan : Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan
Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa
secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai
berikut :

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

Menimbang : a.;
b.;
c.dst;

Mengingat : 1.;

2.;
3.dst;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

- b. Peraturan Kepala Desa ditulis seperti huruf a tapi frase dengan persetujuan bersama tidak perlu dicantumkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
LOMBA RUKUN TETANGGA.

- c. Peraturan Bersama Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DAN KEPALA DESA

Menimbang : a.;
b.;
c.dst;

Mengingat : 1.;
2.;
3.dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA
DESA TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER AIR BERSIH
DI DESA DAN DESA

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa bersifat mengatur (*Regelling*), sehingga batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur;
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.

b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya

sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

BAB II
..... JUDUL BAB

Bagian Kedua
.....Judul Bagian.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.

Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua

..... Judul Bagian

Paragraf Kesatu

..... Judul Paragraf

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

- (1).....
(2).....
(3).....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal

Kartu tanda iuran pedagang paling sedikit harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat.

Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(3)

a; dan

b

b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

(4)

a.;

b.; dan

c.;

1.;

2.; dan

3.;

a);

b); dan

c);

1);

2); dan

3);

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 (Isi

Pasal 1)

BAB II (Judul

Bab)

Pasal ... (Isi
Pasal)

BAB III
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu
(Judul paragraf)

Pasal
(1) (Isi ayat).

(2) (Isi ayat).

Perincian ayat :

a. : dan

b. :

1. Isi sub ayat;

2.;

3.

a) (perincian sub ayat);

b);

c)

1) (perincian mendetail dari sub
ayat);

2)

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam BAB I atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal : 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam saw kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

1. Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
2. Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.

3. Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
4. Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
5. Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.

Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk :

1. menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*);
2. menjamin kepastian hukum (*Rechtszekerheid*); dan
3. perlindungan hukum (*Rechtsbeseherming*), bagi masyarakat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*Necessery evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa;
2. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (*eksekutif*), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
3. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (*legislatif*), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
4. Nama singkatan (*Citeer Titel*).
5. Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
6. Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa yang baru, terhadap Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa yang lain.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

E. Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

- a. Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa;
- c. Peraturan Bersama Kepala Desa Desa diundangkan dalam Berita Desa masing-masing Desa oleh masing-masing Sekretaris Desa.
- d. Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- e. Rumusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakkan di sebelah kiri bawah;
- f. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
- g. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.

F. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat kebijakan yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam *interpretasi*.
2. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "Cukup jelas".

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA.

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan Peraturan Bersama Kepala Desa diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.

Contoh perubahan untuk yang pertama kali (tidak perlu dijelaskan pertama) :



KEPALA DESA
KECAMATAN, KABUPATEN BURU SELATAN

PERATURAN DESA.....
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR
21 TAHUN 2015 TENTANG PUNGUTAN DESA

Contoh perubahan untuk yang kedua kalinya :



KEPALA DESA,
KECAMATAN, KABUPATEN BURU SELATAN
PERATURAN DESA
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PUNGUTAN DESA

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya.
 - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa perubahan tersebut.

- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru.
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :

- 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

BAB V. Pasal 10 dihapus

- 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.
Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi

nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah Pedukuhan Jetis" akan diubah menjadi "wilayah Pedukuhan Samiran", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Jetis" menjadi "Samiran", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : wilayah Pedukuhan Jetis diganti dengan wilayah Pedukuhan Samiran.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

- a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (*kenvorm*) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

Menimbang : a. bahwasudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Desa yang baru;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan ... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (*kenvorm*) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :

- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan peraturan di desa.
- Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut.

- 2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa adalah :

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
 - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.

7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (*adopsi*) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:
 - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
 - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
 - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali"

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

2. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh :

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frase "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".

Contoh :

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka

4. Pemakaian kata "Apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh :

A dan B wajib memberikan

b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"

Contoh :

A atau B wajib memberikan

c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frase "dan atau".

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"

Contoh :

Setiap warga Desa Buru Selatan yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".

Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh :

- Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
- Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Bendahara, seorang calon Bendahara harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh :

Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Dukuh.

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frase "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (rasa "sebagaimana dimaksud pada".

Contoh :

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh :

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan

Desa Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frase "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

Contoh :

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3), bertugas

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan
seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

D. Penandatanganan Naskah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa,
Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

1. Sekretaris Desa bertanggung jawab atas kebenaran tata naskah dan
penulisan naskah Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan
Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sehingga harus
membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen, serta pada sisi
kiri nama Kepala Desa.
2. Kepala Desa menandatangani naskah Peraturan Desa, Peraturan
Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala
Desa, setelah diparaf oleh Sekretaris Desa.

Contoh Keputusan Kepala Desa :



KEPALA DESA

KECAMATAN, KABUPATEN BURU SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pengisian Perangkat Desa
dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan,
berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Daerah
Kabupaetn Buru Selatan Nomor ... Tahun tentang
Perangkat Desa, perlu dibentuk Panitia Pengisian Perangkat
Desa;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor ... Tahun tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 67);
4. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (Lembaran Desa Tahun Nomor) (*apabila sudah ada*);
5. Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran (Lembaran Desa Tahun Nomor);
6. Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa..... (Lembaran Desa Tahun Nomor);

Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

PERTAMA : Susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini

KEDUA : Tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah :

a.

b.

c.dst

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

(.....)

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buru Selatan;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Buru Selatan;
3. Camat
4. Ketua BPD
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Contoh Format Keputusan BPD :

KOP NASKAH DINAS BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN, KABUPATEN BURU SELATAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG MENJADI
PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang menjadi Peraturan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 Nomor);
4. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (Lembaran Desa Tahun Nomor) (*apabila sudah ada*);
5. Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran (Lembaran Desa Tahun Nomor);

Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KETUA BPD,

.....

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buru Selatan;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Buru Selatan;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Buru Selatan;
4. Camat

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Contoh Format Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa :

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, tanggal, bulan....., tahun,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua BPD Desa
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan
Desa, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa
..... tentang :

1.
 2. dst (apabila Raperdes lebih dari satu)
- untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA

PIHAK KESATU
KETUA BPD

.....

.....

Contoh Buku Peraturan di Desa :

BUKU PERATURAN DI DESA

NOMOR URUT	JENIS PERATURAN DI DESA	NOMOR DAN TANGGAL DITETAPKAN	TENTANG	URAIAN SINGKAT	Tanggal Kesepakatan Peraturan Desa	NOMOR DAN TANGGAL DILAPORKAN	NOMOR DAN TANGGAL DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA	NOMOR DAN TANGGAL DIUNDANGKAN DALAM BERITA DESA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Tempat, tgl/bln/tahun

Mengetahui,

Kepala Desa

Sekretaris

..... (NAMA JELAS)

..... (NAMA JELAS)

Cara Pengisian:

- Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa yang dicatat.
- Kolom 2: Diisi dengan jenis peraturan di Desa yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
- Kolom 3: Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun ditetapkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa.
- Kolom 4: Diisi dengan judul/penamaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa.
- Kolom 5: Diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan
- Kolom 6: Diisi Tanggal, Bulan, dan Tahun dari kesepakatan pemerintah desa dan BPD (khusus untuk peraturan Desa)
- Kolom 7: Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kepada Bupati/Walikota.
- Kolom 8: Diisi dengan tanggal dan nomor sesuai dengan diundangkannya dalam lembaran desa.
- Kolom 9: Diisi dengan tanggal dan nomor sesuai dengan diundangkannya dalam Berita Desa
- Kolom 10: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

BUKU KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR URUT	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN KEPALA DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TANGGAL DILAPORKAN	KET.
1	2	3	4	5	6

Tempat, tgl/bln/tahun

Mengetahui,
Kepala Desa

Sekretaris

..... (NAMA JELAS)

..... (NAMA JELAS)

Cara Pengisian:

- Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya Keputusan Kepala Desa yang dicatat.
- Kolom 2: Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan, tahun dari Keputusan Kepala Desa.
- Kolom 3: Diisi dengan judul/penamaan keputusan Kepala Desa.
- Kolom 4: Diisi secara jelas dan singkat tentang materi pokok pada Keputusan Kepala Desa yang dicatat
- Kolom 5: Diisi dengan nomor surat pengantar dan tanggal, bulan dan tahun pelaporan kepada Bupati/Walikota.
- Kolom 6: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu.

BUKU LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA

NOMOR URUT	JENIS PERATURAN DI DESA	NOMOR DAN TANGGAL DITETAPKAN	TENTANG	DIUNDANGKAN		KET
				TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6	7

Tempat, tgl/bln/tahun

Mengetahui,
Kepala Desa

Sekretaris

..... (NAMA JELAS)

..... (NAMA JELAS)

Cara Pengisian:

- Kolom 1: Diisi dengan nomor urut pencatatan lembaran Desa dan Berita Desa
- Kolom 2: Diisi dengan jenis peraturan di Desa (Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa)
- Kolom 3: Diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun di tetapkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
- Kolom 4: Diisi dengan materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
- Kolom 5: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun, diundangkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
- Kolom 6: Diisi dengan nomor, diundangkannya Peraturan Desa, Peraturan Bersama atau Peraturan Kepala Desa
- Kolom 7: Diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu

BUPATI BURU SELATAN,

ttd.

TAGOP SUDARSONO SOULISA